



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 20 /V.04/HK/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi, disebutkan bahwa Komisi Irigasi Provinsi dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan berada di bawah serta bertanggungjawab langsung kepada Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu membentuk Komisi Irigasi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
5. Peraturan Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Membentuk Komisi Irigasi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

Tugas Komisi Irigasi terdiri atas dua kelompok tugas, yaitu:

Pada daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, membantu Gubernur dengan tugas:

- a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian, dan keperluan lainnya;
- c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
- d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;
- e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, prioritas pemeliharaan, dan prioritas rehabilitasi;
- f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
- g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- h. memberikan masukan kepada Gubernur mengenai penetapan hak guna pakai air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- l. melaporkan kepada Gubernur hasil program dan proses, masukan yang diperoleh, serta kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun kegiatan.

- KETIGA : Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:
- a. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha dan daerah irigasi yang bersifat lintas Kabupaten/Kota; dan
 - b. daerah irigasi Strategis Nasional dan daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 ha baik yang sudah ditugaskan pembentukan maupun yang belum ditugaskan pembentukan dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi.
- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Komisi Irigasi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas pokok sebagai berikut:
- a. susunan organisasi Sekretariat Komisi Irigasi ditetapkan oleh Ketua Harian Komisi Irigasi;
 - b. sekretariat komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf a bertugas:
 1. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi irigasi;
 2. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh Komisi Irigasi; dan
 3. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.
 - c. uraian tugas setiap jabatan pada Sekretariat Komisi Irigasi diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian Komisi Irigasi.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Keempat melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Komisi Irigasi dan Sekretariat Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Keempat, diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung dan sumber biaya lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - / - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen. Bina Bangda di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Cq. Dirjen. Sumber Daya Air di Jakarta;
3. Menteri Pertanian RI Cq. Dirjen. Prasarana dan Sarana Pertanian di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati dan Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Masing-masing Anggota Komisi Irigasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 20 /V.04/HK/2024
TANGGAL : 3 - 1 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA KOMISI IRIGASI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

- I. Penanggungjawab : Asisten Perkonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
2. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
4. Kepala Bidang Penatagunaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
6. Kepala Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Bidang Penatagunaan Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 20 /V.04/HK/2024
TANGGAL : 3 - / - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KOMISI IRIGASI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

- I. Ketua : Sekretaris Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Merliya, ST., MT (Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung)
- III. Anggota :
1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah III Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 4. Eka Desmawati, ST., MT (Ketua Tim Pelaksanaan Urusan Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung)
 5. Kepala Seksi Pelaksanaan Operasi Pemeliharaan Irigasi Permukaan dan Rawa Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 6. Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air Bidang Penatagunaan Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 7. Wahyuni, SE (Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung)
 8. Neti Nurtiyanti, SE (Analisis Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI